

**PENCEGAHAN KONFLIK TANAH MELALUI LITERASI HUKUM MENJAGA  
MENGHINDARI SENGKETA**

**Masyhur**

Universitas Gunung Rinjani  
Email : masyhur905@gmail.com

Kata Kunci  
Literasi Hukum,  
Konflik Tanah,  
Sengketa Pertanahan,

**ABSTRAK**

Konflik tanah merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi di wilayah pedesaan akibat rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum pertanahan sebagai upaya pencegahan sengketa tanah di Desa Sapit, Kecamatan Suela. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, serta pendampingan awal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah, prosedur peralihan hak, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Literasi hukum pertanahan terbukti efektif mendorong sikap preventif dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat desa.

*Keyword*  
*Legal Literacy,*  
*Land Conflict,*  
*Land Disputes,*

**ABSTRACT**

*Land conflicts are a common social problem in rural areas due to low legal literacy. This community service activity aims to increase awareness and understanding of land law as a way to prevent land disputes in Sapit Village, Suela District. The methods used included outreach, legal counseling, participatory discussions, and initial assistance. The results of the activity indicate an increase in community understanding of the importance of land legality, rights transfer procedures, and non-litigation dispute resolution mechanisms. Land legal literacy has proven effective in encouraging preventive measures and maintaining social harmony in the village community..*

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat pedesaan. Di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan melalui sektor pertanian dan pemukiman, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas sosial dan warisan keluarga. Namun, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap tanah sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga berpotensi memicu konflik dan sengketa pertanahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik tanah di wilayah pedesaan semakin kompleks, baik akibat batas tanah yang tidak jelas, peralihan hak tanpa dokumen resmi, warisan yang tidak tertata, maupun lemahnya pencatatan administrasi pertanahan. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak, kewajiban, serta prosedur hukum pertanahan. Di Desa Sapit, masih banyak masyarakat yang mengandalkan kesepakatan lisan, kepercayaan antar keluarga, serta kebiasaan adat tanpa dukungan bukti hukum tertulis. Praktik ini, meskipun berlandaskan nilai kekeluargaan, berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama ketika terjadi perubahan generasi atau peningkatan nilai ekonomi tanah.

Sengketa tanah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, merusak keharmonisan masyarakat, serta menghambat pembangunan desa. Perselisihan antar individu maupun keluarga sering kali berujung pada ketegangan sosial, menurunnya kepercayaan antar warga, bahkan berpotensi masuk ke ranah hukum formal yang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik tanah menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan sejak dini. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mencegah konflik tanah adalah melalui peningkatan literasi hukum masyarakat. Literasi hukum pertanahan mencakup pemahaman tentang status dan hak atas tanah, pentingnya sertifikasi tanah, prosedur peralihan hak, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, serta peran lembaga terkait dalam pengelolaan pertanahan. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat diharapkan mampu menjaga haknya secara legal, menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan sengketa, serta menyelesaikan permasalahan tanah secara damai dan berkeadilan.



...i masy kaitan dengan tingginya potensi konflik dan sengketa tanah yang dipicu oleh rendahnya literasi hukum pertanahan. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kesepakatan lisan dalam penguasaan, pembagian, dan peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan. Praktik tersebut sering kali tidak didukung oleh dokumen hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan dan batas tanah. Kondisi ini diperparah oleh

minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah serta prosedur administrasi pertanahan yang berlaku.

Selain itu, kurangnya akses informasi hukum dan pendampingan menyebabkan masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan tanah secara informal tanpa pemahaman hukum yang memadai. Akibatnya, konflik yang awalnya bersifat ringan dapat berkembang menjadi sengketa berkepanjangan yang berpotensi merusak hubungan sosial dan keharmonisan antar warga. Sengketa tanah juga berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan desa, karena tanah yang bersengketa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan pendekatan literasi hukum pertanahan yang komprehensif dan partisipatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi hukum pertanahan terkait hak dan kewajiban pemilik tanah, pentingnya legalitas dan sertifikasi tanah, serta prosedur peralihan hak yang sah. Selain itu, diberikan edukasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi dan musyawarah, sebagai upaya menjaga kerukunan sosial.

Program ini juga menyediakan pendampingan awal bagi masyarakat dalam memahami dokumen pertanahan dan langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk menghindari sengketa. Melalui peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran kolektif, masyarakat diharapkan mampu menjaga hak atas tanah secara legal, mencegah konflik sejak dini, serta menciptakan tata kelola pertanahan desa yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

Program pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat Desa Sapit. Melalui kegiatan literasi hukum pertanahan, sosialisasi, dan pendampingan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga hak atas tanah serta menghindari potensi sengketa di masa depan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya, sekaligus mendukung terciptanya ketertiban dan keadilan sosial di tingkat lokal.

Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pencegahan konflik tanah, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat desa yang sadar hukum, harmonis, dan berdaya dalam menjaga aset tanah secara berkelanjutan.

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara partisipatif dan aplikatif untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan dalam rangka pencegahan konflik tanah di Desa Sapit, Kecamatan Suela. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pertanahan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perangkat dusun untuk mengidentifikasi kondisi sosial, potensi konflik tanah, serta kebutuhan literasi hukum masyarakat. Selain itu, dilakukan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk contoh kasus pertanahan yang sering terjadi di desa. Tim pengabdian juga menyiapkan media pembelajaran sederhana, seperti modul, leaflet, dan bahan presentasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan literasi hukum pertanahan. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat desa, khususnya pemilik tanah, ahli waris, dan perwakilan keluarga. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan hak atas tanah, pentingnya sertifikasi, tata cara peralihan hak yang sah, serta potensi risiko hukum dari praktik informal. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dan memahami materi secara kontekstual.

Tahap ketiga adalah pendampingan dan konsultasi hukum awal. Pada tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berkonsultasi terkait permasalahan tanah yang dihadapi, baik secara individu maupun kelompok. Pendampingan difokuskan pada pemahaman dokumen pertanahan, langkah administratif yang harus ditempuh, serta alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi desa. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga keharmonisan sosial.

Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan, serta melalui umpan balik peserta terhadap manfaat program. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut, seperti penguatan peran desa dalam edukasi hukum pertanahan dan pembentukan jejaring konsultasi hukum tingkat lokal. Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan partisipatif ini, diharapkan program pengabdian mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam mencegah konflik tanah dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

## HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat bertema *Pencegahan Konflik Tanah melalui Literasi Hukum untuk Menjaga dan Menghindari Sengketa* di Desa Sapit, Kecamatan Suela, memberikan berbagai capaian positif baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun praktik masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pendekatan literasi hukum yang partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa secara signifikan.

Hasil pertama yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar hukum pertanahan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait status hak atas tanah, jenis-jenis hak tanah, serta perbedaan antara kepemilikan yang sah secara hukum dan penguasaan secara adat atau kebiasaan. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, masyarakat mulai memahami pentingnya legalitas tanah, termasuk fungsi sertifikat sebagai alat bukti hukum yang kuat. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang disampaikan serta meningkatnya kualitas pertanyaan yang diajukan selama diskusi berlangsung.



4



Hasil kedua adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum dari praktik-praktik informal dalam pengelolaan tanah. Banyak peserta menyadari bahwa praktik jual beli, hibah, atau pembagian warisan tanah tanpa dokumen resmi berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Kesadaran ini menjadi capaian penting karena mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan lisan menuju praktik yang lebih tertib secara hukum. Masyarakat mulai memahami bahwa pencegahan sengketa lebih efektif dilakukan sejak awal melalui pencatatan dan dokumentasi yang jelas.

Hasil ketiga yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur peralihan hak atas tanah. Melalui penjelasan yang sederhana dan berbasis contoh kasus lokal, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah administrasi yang harus ditempuh dalam proses jual beli, hibah, maupun pewarisan tanah. Masyarakat juga menjadi lebih memahami peran lembaga terkait, seperti pemerintah desa dan kantor pertanahan, dalam menjamin kepastian hukum atas tanah. Pemahaman ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak-pihak informal yang sering kali tidak memiliki kewenangan hukum.

Hasil keempat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi konflik tanah di lingkungan sekitar. Melalui diskusi kelompok dan studi kasus, peserta dilatih untuk mengenali faktor-faktor pemicu konflik, seperti batas tanah yang tidak jelas, klaim ganda atas lahan, serta perbedaan persepsi antar ahli waris. Kemampuan ini menjadi modal penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dini terhadap sengketa, baik melalui musyawarah keluarga maupun mediasi tingkat desa.

Hasil kelima adalah diperkuatnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi. Masyarakat diperkenalkan pada alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan, tanpa harus langsung menempuh jalur hukum formal. Pemahaman ini memberikan perspektif baru bahwa konflik tanah tidak selalu harus berakhir di pengadilan, tetapi dapat diselesaikan secara damai dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini sangat relevan dengan karakter masyarakat Desa Sapit yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keharmonisan sosial.

Hasil keenam adalah meningkatnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi hukum. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran yang tinggi, keterlibatan aktif dalam diskusi, serta banyaknya pertanyaan dan konsultasi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa isu pertanahan merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Partisipasi aktif ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam program pengabdian.

Hasil ketujuh adalah tersedianya ruang konsultasi hukum awal bagi masyarakat. Melalui sesi pendampingan dan konsultasi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan permasalahan tanah yang dihadapi secara langsung. Meskipun tidak semua permasalahan dapat

diselesaikan secara tuntas dalam kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman awal mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh serta pihak-pihak yang dapat dihubungi untuk penyelesaian lebih lanjut. Capaian ini penting sebagai bentuk penguatan akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Hasil kedelapan adalah meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya peran pemerintah desa dalam pengelolaan pertanahan. Masyarakat mulai melihat pemerintah desa tidak hanya sebagai pihak administratif, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam pencegahan konflik tanah. Kesadaran ini membuka peluang bagi penguatan tata kelola pertanahan desa yang lebih tertib dan transparan di masa depan.

Hasil kesembilan adalah terbentuknya sikap preventif masyarakat terhadap konflik tanah. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian, masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah serta lebih terbuka untuk melakukan musyawarah sebelum konflik berkembang. Sikap preventif ini menjadi salah satu dampak jangka menengah yang diharapkan dapat menurunkan potensi sengketa tanah di Desa Sapit.

Hasil terakhir yang dicapai adalah tersusunnya rekomendasi tindak lanjut berbasis kebutuhan lokal. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik peserta, tim pengabdian menyusun rekomendasi yang mencakup perlunya kegiatan literasi hukum berkelanjutan, penguatan peran desa dalam pendataan tanah, serta pengembangan jejaring pendampingan hukum tingkat lokal. Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar bagi kegiatan pengabdian lanjutan maupun program pembangunan desa yang berorientasi pada pencegahan konflik dan peningkatan kesadaran hukum.

Secara keseluruhan, hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa literasi hukum pertanahan merupakan strategi yang efektif dalam mencegah konflik tanah di tingkat desa. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang lebih sadar hukum, menjaga keharmonisan sosial, serta mendukung terciptanya kepastian hukum atas tanah secara berkelanjutan di Desa Sapit, Kecamatan Suela.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema *Pencegahan Konflik Tanah melalui Literasi Hukum untuk Menjaga dan Menghindari Sengketa* di Desa Sapit, Kecamatan Suela, telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah. Melalui pendekatan literasi hukum yang partisipatif, masyarakat memperoleh pengetahuan dasar mengenai pentingnya legalitas tanah, prosedur peralihan hak yang sah, serta risiko hukum dari praktik penguasaan tanah secara informal.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa literasi hukum pertanahan berperan penting sebagai strategi pencegahan konflik sejak dini. Masyarakat tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih berhati-hati dan preventif dalam melakukan transaksi serta pengelolaan tanah. Selain itu, pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi mendorong masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan mediasi dalam menjaga keharmonisan sosial.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini membuktikan bahwa penguatan literasi hukum di tingkat desa mampu menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan sosial dalam pengelolaan pertanahan. Keberlanjutan kegiatan serupa sangat diperlukan agar kesadaran hukum masyarakat semakin menguat dan potensi konflik tanah dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

## REFRENSI

- Fadli, M., & Rachman, A. (2019). Konflik pertanahan dan strategi pencegahannya melalui pendekatan non-litigasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 138–156.
- Hidayat, M., & Anwar, S. (2020). Konflik agraria dan dampaknya terhadap keharmonisan sosial masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 189–202.
- Kurniasih, T. (2020). Sengketa tanah warisan dan implikasinya terhadap hubungan sosial keluarga. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 155–168.
- Lestari, N., & Putra, D. (2021). Efektivitas literasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 134–145.
- Mulyadi, A. (2018). Kesadaran hukum dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah masyarakat. *Jurnal Yuridika*, 33(2), 275–290.
- Ningsih, D. R. (2020). Literasi hukum sebagai instrumen penguatan masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 101–110.
- Nurhasanah, S. (2019). Literasi hukum sebagai upaya pencegahan konflik agraria di pedesaan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 112–120.
- Pratama, R. A. (2019). Peran pemerintah desa dalam pencegahan sengketa tanah masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 67–78.
- Rahmawati, I. (2018). Kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 401–415.
- Saputra, E., & Hakim, L. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 257–269.
- Setiawan, B., & Maulana, Y. (2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat desa. *Jurnal Resolusi Konflik*, 4(1), 1–12.
- Sulaiman, A., & Rahman, F. (2020). Penyuluhan hukum pertanahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–435.
- Susanti, E. (2018). Penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal dan mediasi desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 45–56.

Wahyuni, D., & Kurniawan, R. (2021). Pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat berbasis literasi hukum. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1), 23–32.

Yuliana, R., & Sari, M. (2021). Model pengabdian masyarakat berbasis edukasi hukum di wilayah pedesaan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 89–98.